

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2025 – PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

2025

Kpt 98 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan demi kelancaran arus informasi antara satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, serta instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, maka perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; dan Keputusan KPU Kab. Badung No. 45 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menyesuaikan susunan keanggotaan berikut tugasnya Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) pada KPU Kabupaten

Badung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.